

**EVALUASI MANAJEMEN KEUANGAN DESA DI DESA MARELAN  
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2009-2011**

**Eko Setiawan  
Raja Muhammad Amin  
Email: kim\_bum05@rocketmail.com  
Cp: 0853 5646 5353**

**ABSTRACT**

*Maredan village is a village located in the Tualang district Siak, the village has Maredan Budget Shopping Village is so great as for the finance comes from local revenue and from ADD, during the construction of the Village Maredan going well, but now it is for the development is not well, this is due to the narrowing of the location of the building with the expansion of the plantation so that the location for the construction of very little, other than that there are some problems in the financial management of the Rural Human Resources (HR) is less for the financial management of the village in the form of ADD, rules support the management of ADD inadequate or less than the maximum, lack of institutional role in the management of ADD, low-income economy. It can be seen and livelihoods Maredan village is quite diverse, however, dominated by palm oil farmers. To achieve the objectives of the village government maredan handed management of the designated management team in managing village finances management team and financial management using guidelines adopted village and the village chief with the village head. limiting factor is the availability of the financial management of the village so that minimal funds managers difficulty setting which programs should take precedence, the slow local government assistance that led to the planned development process is not in accordance with the original plan and its lack of participation among residents, since elements of distrust towards the higher villages. While supporting factor is the availability of competent human resource and financial management support tools work.*

*Keywords: Management, Finance village, and Impact Management*

**1.1. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, meningkatkan peranserta, meningkatkan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota dari

nama perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perolehan bagian keuangan Desa dari Kabupaten/Kota yaitu berupa Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dan pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dan Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maredan ini menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), dimana dapat dilihat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang diterima oleh Desa Maredan sebagai berikut:

**Tabel. 1.1**  
**Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Maredan**

No	Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Pembiayaan (Rp)
1.	2009	409.375.607	397.290.280	12.085.327
2.	2009 (setelah perubahan)	409.375.607	408.510.280	865.327
3.	2010	374.279.437	376.757.717	2.478.280
4.	2011	353.420.100	394.588.367	41.168.267

Sumber: Kantor Desa Maredan 2012

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir Karding (Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang, 2008), yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan tidak mampu dan bagaimanakah dampak pelaksanaan program BOS terhadap sekolah maupun masyarakat. Dimana hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dampak dari penggunaan dana BOS itu sendiri terhadap pelajar dan dapat memperkuat kekuatan sekolah dalam memberikan pelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah; "Evaluasi Manajemen Keuangan Desa di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2009-2011".

## **1.2. Tujuan Teoritis**

### **1.2.1. Evaluasi**

Menurut Dimiyati (1994: 98) evaluasi adalah proses sederhana memberikan/menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan kegiatan, keputusan, petunjuk kerja, proses, orang dan masih banyak yang lainnya.

Selanjutnya W. Dunn (2000: 13) fungsi dari evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan setelah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- b. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

- c. Evaluasi memberikan sumbangan aplikasi metoda-metoda analisa kebijakan lain termasuk perumusan masalah dan rekomentasi. Informasi tentang tidak memadainya kebijakan.
- d. Evaluasi dapat menyumbangkan pada definisi alternative kebijakan yang barn atau evisi kebijakan dengan menunjukan bahwa alternative kebijakan yang diungkapkan dan target perlu didefinisikan ulang.

Menurut pendapat Nurcholis (2005: 145) yang menjelaskan 4 tipe evaluasi :

- 1) Evaluasi kecocokan (*Appropriateness*). Yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang ditetapkan tersebut memang cocok untuk dipertahankan, perlu diganti dengan kebijakan lain, dan apakah kebijakan ini cocok dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan swasta.
- 2) Evaluasi efektifitas. Yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang dilakukan tersebut telah menghasilkan hasil dan dampak sesuai dengan tujuannya.
- 3) Evaluasi efisiensi. Yaitu melakukan penilaian berdasarkan tolak ukur ekonomis seberapa jauh tingkat manfaat dibandingkan dengan biaya dan sumber dana yang dikeluarkan. Atau dengan kata lain apakah input yang digunakan sebanding dengan ouput yang diharapkan. Apa cukup efisinsikah penggunaan keuangan publik dan sumber daya dalam mencapai dampak kabijakan.

Evaluasi Meta. Yaitu melakukan penilaian terhadap proses evaluasi sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang sudah profesional? Apakah evaluasi dilakukan tersebut sensitif terhadap kondisi sosial, cultural dan lingkungan? Apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan menajerial.

### **1.2.2. Program**

Menurut Abdul Kadir Karding (2008), Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila “program” ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka progran didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu:

- a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Tujuan evaluasi program menurut Beni Setiawan (dalam Abdul Kadir Karding, 2008) adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Sudjana, tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut:

- a. Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan.
- b. Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan.
- c. Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai.
- d. Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program.
- e. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program.

Ernest R House (dalam Riant, 2006: 165) membagi Model evaluasi menjadi :

- a. Model sistem (dengan indikator utama adalah efisiensi)
- b. Model Perilaku (dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas)
- c. Model Formulasi Keputusan (dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas)
- d. Model Tujuan-bebas (*goal free*) dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial.
- e. Model Kekritisan Seni (*art criticism*), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.
- f. Model *Review Profesional*, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional.
- g. Model Kuasi-Legal (*quasi-legal*), dengan indikator utama adalah resolusi.
- h. Model Studi Kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

### **1.2.3. Pemerintahan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama menjalankan Pemerintahan Desa. Sedangkan menurut Kartohadikusumo (1984: 16), desa adalah satu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

### **1.2.4. Keuangan Desa**

Anggaran Desa sangat tidak mencukupi untuk mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dengan kalimat lain ada kesenjangan fiskal antara keuangan pemerintah supraDesa dengan pemerintah Desa. Kedua, ada kesenjangan antara tanggung-jawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran Desa. Partisipasi masyarakat dalam anggaran pembangunan Desa sangat besar, sementara tanggungjawab dan responsivitas sangat kecil. Sebagian besar anggaran pembangunan Desa, terutama pembangunan fisik (infrastruktur), ditopang oleh gotong-royong atau swadaya masyarakat.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah Evaluasi Manajemen Keuangan Desa di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2009-2011?
- b. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat Evaluasi Manajemen Keuangan Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2007-2011?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Evaluasi Manajemen Keuangan Desa di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2009-2011.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Evaluasi Manajemen Keuangan Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2009-2011.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau.
- b. Bagi pihak terkait seperti: Perangkat Desa dan masyarakat setempat bermanfaat dan berguna sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam perencanaan pengelolaan secara holistik yang lebih baik di masa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan maupun tujuan praktis.

Sudjana, (dalam Abdul Kadir Karding, 2008) berpendapat bahwa model evaluasi terdapat enam model, yaitu :

- a. Model evaluasi terfokus pada pengambilan keputusan (jenis inilah yang terbanyak digunakan),
- b. Model evaluasi terhadap unsur-unsur program,
- c. Model evaluasi terhadap jenis/tipe kegiatan program,
- d. Model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program,
- e. Model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program,

f. Model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program.

## 2.1. Metodologi Penelitian

### 2.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal ini metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan katakata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatarbelakangi (Husaini dan Purnomo, 2009: 130). Deskriptif kualitatif juga diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 1995: 63)

### 2.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, adapun alasan pemilihan lokasi adalah : karena pada Sumber Daya Manusia (SDM)nya memiliki kekurangan dalam pengelolaan Keuangan Desa dalam bentuk ADD, dan juga pada aturan-aturan yang mendukung pengelolaan ADD kurang memadai atau kurang maksimal. Kurangnya peranan kelembagaan di dalam pengelolaan ADD. Perekonomian pendapatan masyarakat rendah. Prasarana dasar infrastruktur kantor desa.

### 2.1.3. Informan Penelitian

Key informan yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan Manajemen Keuangan Desa atau Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Maredan kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Data Informan**

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kasi Pemberdayaan Desa	1
2.	Kepala Desa	1
3.	Sekretaris Desa	1
4.	Kaur Pemerintahan	1
5.	Kaur Pembangunan	1
6.	Kaur Umum	1
7.	Kadus	2
8.	Toko Masyarakat	3
Jumlah		11

### 2.1.4. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan studi penelitian lapangan dan jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah:

- Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan

- yang memerlukannya. a. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa Maredan,
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa Maredan.

#### **2.1.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut:


- a. Observasi atau Pengamatan  
Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang keberhasilan implementasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. disamping dilakukan pengamatan, informasi maupun data yang mendalam tentang faktor-faktor pendukung, faktor penghambat, dampaknya bagi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Maredan.
- b. Wawancara  
Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (key informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Maredan. Dalam kegiatan wawancara mendalam (in depth interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (key informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena terhadap obyek yang sedang diamati yaitu pelaksanaan Alokasi dana Desa di Desa Maredan.
- c. Dokumentasi  
Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto

kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

### 2.1.6. Teknik Analisa Data

Analisa tabel tunggal dipergunakan untuk data yang diperoleh dengan metode survai, sedangkan untuk data kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam, FGD dan observasi dilakukan analisa dengan metode analisis operational component berikut. Dalam pelaksanaan analisis data kualitatif bertujuan pada penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Uraian data jenis ini berupa kalimat-kalimat, bukan angka-angka atau tabel-tabel. Untuk itu data yang diperoleh harus diorganisir dalam struktur yang mudah dipahami dan diuraikan. Sanafiah Faisal (1999:256) menggambarkan proses analisis kualitatif sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Operation Component**



Sumber: Safinah faisal 1999

## 3.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1.1. Evaluasi Manajemen Keuangan Desa di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Pengelolaan keuangan desa yang menjadi tugas kepala desa dan jajarannya, dalam proses pengelolaan pemerintah desa diberi wewenang untuk menggunakan keuangan desa. Penggunaan keuangan untuk melaksanakan program-program desa yang telah dituangkan dalam APBDesa, sebagaimana tabel berikut mengenai gambaran umum APBDesa Maredan tahun 2009-2011.

Dalam mengelola keuangan desa yang bertanggungjawab sebagai pelaksana adalah pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dalam mengelola keuangan seharusnya membentuk tim pengelola untuk mempermudah pengaturan keuangan desa. Pembentukan pengelola keuangan di Desa Maredan telah dilakukan, hal ini terlihat dari hasil wawancara berikut ini:

“Dalam mengelola keuangan desa, saya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) desa maredan”(Wawancara dengan Kepala Desa Maredan, bapak Sunani tanggal 06 Januari 2013)

“Pengelola keuangan di desa maredan ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah dengan jajaran seperti BPD, sekdes, kaur pembangunan, kaur pemerintahan, kaur umum dan semua pegawai di kantor desa” (Wawancara dengan Kaur Umum, bapak Ammuzamil tanggal 06 Januari 2013)

“tim pengelola keuangan desa dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak menutup jalur musyawarah untuk memutuskan siapa pemegang administrasi keuangan yang dipegang oleh bendahara desa, kepala desa maredan memberikan tanggungjawab bendahara desa tersebut dirangkap oleh sekertaris desa”(Wawancara dengan Kaur Pemerintahan, bapak Syahrizal tanggal 06 Januari 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa keuangan desa dikelola oleh kepala desa yang didampingi oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang beranggotakan: kepala desa, sekertaris desa dan yang beritndak sebagai bendahara desa. Kepala desa merupakan pucuk pimpinan yang memiliki otoritas sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh sekretaris desa sebagai penanggungjawab operasional kegiatan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa.

Selain tim pengelola yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa, begitu juga dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa. Petunjuk teknis berguna sebagai acuan penganggaran dan proses pengelolaan keuangan serta kekayaan desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dan dijelaskan dalam Peraturan daerah kabupaten siak Nomor 17 tahun 2007 pemberian pedoman pengelolaan keuangan desa bertujuan agar dalam mengalokasikan keuangan desa benar-benar tepat guna dan pembangunan yang merata sesuai kebutuhan masyarakat desa.

“tata kelola keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam mengalokasikan dana desa tim pengelola keuangan menilai program yang akan dibiayai desa sebagaimana program-program lainnya, penilaian program dalam bentuk kesesuaian dengan tujuan pembangunan, ketepatan dan susai dengan kondisi keuangan desa”(Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Desa, bapak Syaiful tanggal 07 Januari 2013)

“program pembangunan desa maredan dilakukan sesuai dengan anggaran yang ada pada proses pengelolaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa menjadi pegangan yang harus dilakukan, karena kita bertanggungjawab atas dana tersebut baik ke pemerintah daerah dan masyarakat desa secara umum”(Wawancara dengan Kaur Pembangunan, bapak Basri. L tanggal 07 Januari 2013)

“pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib, taat, transparan, bertanggungjawab, dan bermanfaat untuk masyarakat belandaskan pada pedoman pengelolaan keuangan desa”(Wawancara dengan Sekretaris Desa, Ibu Suryani tanggal 07 Januari 2013)

Melihat hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa melakukan tugas pengelolaan keuangan desa berdasarkan pedoman dan undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Proses penyusunan anggaran belanja desa dan progra-program yang dijalankan sesuai dengan kondisi desa, ketepatan program desa sangat berpengaruh dengan pelayanan yang diberikan desa kepada masyarakat. Selain itu kepuasan masyarakat terhadap program pembangunan desa akan berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif.

Peningkatan pelayanan masyarakat merupakan tujuan yang harus terpenuhi dari penggunaan keuangan desa sehingga program yang dijalankan menjadi hal sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat, berikut wawancara mengenai keadaan sarana penunjang proses pengelolaan keuangan:

“prasarana dan alat-alat pendukung program pembangunan desa tergolong cukup baik seperti tersedianya unit computer untuk mempermudah penganggaran dan pelaporan kegiatan, sementara untuk pengesahan anggaran di desa telah memiliki balai desa yang digunakan untuk musyawarah” (Wawancara dengan Kepala Desa Maredan, bapak Sunani tanggal 10 Januari 2013)

“untuk mendukung kinerja program yang telah disusun dalam anggaran belanja desa pemerintahan desa telah memberikan fasilitas penunjang tercapainya program-program desa” (Wawancara dengan Kaur Umum, bapak Ammuzamil tanggal 10 Januari 2013)

“desa maredan merupakan desa yang baru dan masih membutuhkan pembangunan infrastuktur yang memadai, jelas sarana-prasarana yang ada masih sangat sederhana dan membutuhkan rehab agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan maksimal”(Wawancara dengan Kaur Pembangunan, bapak Basri. L tanggal 10 Januari 2013)

Sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di desa maredan telah menunjukkan sarana yang cukup baik, hal ini terlihat pada hasil wawancara di atas yang menyebutkan bahwa dalam proses penganggaran dan pelaporan pemerintahan desa telah menyediakan unit computer untuk beserta perangkatnya.

Sementara untuk menyesuaikan anggaran dengan permasalahan di desa maredan dibutuhkan pengesahan anggaran yang harus menyesuaikan dengan keuangan dan program terpenting bagi masyarakat, berikut hasil wawancara mengenai proses pengesahan

“proses penganggaran belaja desa dilakukan dengan melihat permasalahan yang terdapat di desa maredan, program-program disesuaikan dengan dana yang tersedia dan disahkan dalam rapat bersama BPD dalam musyawarah rencana pembangunan desa” (Wawancara dengan Kepala Desa Maredan, bapak Sunani tanggal 13 Januari 2013)

“pengesahan APBDesa dilakukan oleh kepala desa bersama BPD melalui musyawarah yang mufakat yang kemudian harus dilaporkan ke pemerintah

kabupaten Siak melalui kecamatan tualang”(Wawancara dengan Kaur pemerintahan, bapak Syahrial tanggal 13 Januari 2013)

“agenda pengesahan APBDesa dilakukan oleh BPD hingga memenuhi kata sepakat, terkadang dalam proses pengesahan molor dari waktu yang ditentukan, hal ini terjadi karena banyaknya aspek prioritas pembangunan yang harus diutamakan”(Wawancara dengan kaur Pembangunan, bapak Basri. L tanggal 13 Januari 2013)

Proses pengesahan anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan dengan mengadakan musyawarah oleh lurah dengan BPD selaku wakil masyarakat desa hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara di atas. Hal-hal yang dibahas tingkat penting atau tidaknya program dilaksanakan. Dalam membahas esensi program pembangunan desa tak luput dibahas mengenai strategi pencapaian tujuan program, sebagai perwakilan masyarakat desa tentunya BPD mengajukan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat Maredan dibidang pelayanan maupun bidang pembangunan infrastruktur desa.

Tujuan pengelolaan keuangan di desa maredan yang dikelola oleh desa sebagaimana wawancara berikut ini

“pada dasarnya tujuan dari pengelolaan dana desa adalah mewujudkan pembangunan yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa”(Wawancara dengan Kepala Desa Maredan, bapak Sunani tanggal 13 Januari 2013)

“APBDesa disahkan desa untuk mempermudah mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat desa”(Wawancara dengan Kaur Pembangunan, bapak Basri. L, tanggal 13 Januari 2013)

“penetapan RAPBDesa sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan program pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa merupakan bukti dan tanggungjawab pemerintahan desa Maredan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa terutama dalam mendapatk pelayanan prima dari abdi negara”(Wawancara dengan Kaur Umum , bapak Ammuzamil tanggal 13 Januari 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam mengelola keuangan desa, pemerintahan desa telah memberikan tujuan pengelolaan keuangan desa yang di tujukan pada pembangunan yang terencana terutama pembangunan infrastrutur yang menjadi sarana dan fasilitas pelayanan publik. Kebijakan pengelolaan keuangan di desa maredan telah diupayakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di desa maredan, seperti pembelian dan perawatan sarana pelayanan di desa beserta membangun infrastruktur desa.

Adapun sasaran pengelolaan keuangan desa adalah untuk membangun infrasturktur desa dan peningkatan pelayanan masyarakat desa dengan memelihara dan membangun sarana penunjang pelayanan, berikut hasil wawancara mengenai sasaran pengelolaan keuangan desa:

“pengelolaan keuangan desa pada tahun 2009-2011 lebih banyak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum desa serta infrastruktur desa yang masih membutuhkan perhatian dari semua pihak”(Wawancara dengan Kepala Desa Maredan, bapak Sunani tanggal 15 Januari 2013)

“Desa Maredan merupakan desa yang masih butuh perhatian lebih, maka keuangan desa dikelola untuk memberikan upaya pembangunan yang merata di masyarakat desa. Infrastruktur memang masih menjadi persoalan pelik dan membutuhkan penanganan cepat, tapi keuangan desa tidak hanya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana tetapi lebih kepada peningkatan pelayanan desa secara menyeluruh” (Wawancara dengan Kaur Pembangunan, bapak Basri. L, tanggal 15 Januari 2013)

“sasaran utama pengelolaan keuangan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan desa” (Wawancara dengan Sekretaris Desa, Ibu Suryani tanggal 15 Januari 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh gambaran bahwa sasaran pengelolaan keuangan desa digunakan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini terlihat bahwa APBDesa dari tahun 2009-2011 banyak digunakan untuk pembangunan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, seperti pemeliharaan perangkat kerja desa, renovas balai desa, dan pembangunan infrastruktur desa yang dirasa selama ini masih kurang.

### **3.1.2. Faktor pendukung dan penghambat Evaluasi Manajemen keuangan desa di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Faktor pendukung dijadikan alat untuk memberikan kontribusi maksimal pada program, berikut hasil wawancara mengenai faktor pendukung pengelolaan keuangan desa.

“dalam mengelola keuangan desa yang dirancang dalam beberapa program, factor pendukung pengelolaan keuangan desa adalah pemerintah daerah secara langsung memberikan kontribusi agar desa semakin berkembang” (Wawancara dengan Kepala Desa Maredan, bapak Sunani tanggal 29 Januari 2013)

“walaupun masih banyak yang diperbaiki dari hasil pengelolaan keuangan desa, kemampuan pengelola cukup bagus dalam merumuskan program-program prioritas, selain itu mereka memiliki semangat yang tinggi dalam mewujudkan pencapaian tujuan”(Wawancara dengan Kaur Pembangunan bapak Basri. L, tanggal 29 Januari 2013)

“masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki desa tidak serta merta merendahkan tingkat sarana pendukung yang memadai, dalam kegiatan mengelola keuangan desa factor sumberdaya manusia dominan sebagai sarana pendukung keberhasilan pengelolaan selain itu di desa maredan juga memiliki sarana pendukung pengelolaan yang baik”(Wawancara dengan Sekretaris Desa ibu Suryani tanggal 29 Januari 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa ditengah minimnya keuangan yang dikelola, masih memiliki potensi lain yang mendukung tercapainya hasil maksimal dari pengelolaan keuangan desa. Faktor pendukung pengelolaan keuangan di desa ini cukup baik yakni tersedianya sarana pengelolaan yang cukup, hal ini memungkinkan untuk menilai dan merencanakan pengelolaan keuangan desa untuk hal-hal berdasarkan kepentingan masyarakat desa.

Berikut hasil wawancara dengan pemerintahan desa mengenai faktor penghambat pengelolaan keuangan.

“kurang maksimalnya hasil program pengelolaan keuangan disebabkan oleh masih kurangnya jumlah dana desa yang dapat digunakan serta lambannya dukungan pemerintah dalam proses pembangunan desa”(Wawancara dengan Kaur Pembangunan bapak Basri. L, tanggal 29 Januari 2013)

“kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan desa dalam upaya membangun desa disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan desa, hal ini bias terjadi akibat kurangnya komunikasi yang baik antara desa danarganya” (Wawancara dengan Kaur Pemerintahan bapak Syahrizal, tanggal 29 Januari 2013)

“selain jumlah keuangan yang pas-pasan kendala lain adalah lambannya dana yang diberikan pemerintahan kabupaten kepada desa untuk segera dicairkan, proses pencairan yang cukup lama inilah yang membuat kinerja pengelolaan keuangan tersendat”(Wawancara dengan Sekretaris Desa ibu Suryani tanggal 29 Januari 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pemerintahan Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak memiliki beberapa faktor penghambat pengelolaan keuangan desa. Penghambat pengelolaan keuangan desa adalah berkaitan dengan masalah hambatan-hambatan yang ditemui oleh pengelola, seperti kurangnya dana yang dimiliki desa maredan sehingga sulitnya menetapkan program mana yang sepatutnya didahulukan.

Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa maredan adapun faktor penghambat pengelolaan keuangan desa adalah ketersediaan dana yang minim sehingga pengelola sulitnya menetapkan program mana yang sepatutnya didahulukan, lambannya bantuan pemerintah daerah yang menyebabkan proses pembangunan yang direncanakan tidak sesuai dengan rencana semula beserta kurangnya partisipasi masyarakat desa karena unsure ketidakpercayaan terhadap desa semakin tinggi. Sementara faktor pendukung adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dan alat pendukung kerja pengelolaan keuangan yang memungkinkan hasil pengelolaan keuangan berjalan dengan optimal.

Peningkatan kualitas layanan yang diberikan desa terhadap masyarakat sangat berpengaruh pada kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. Berikut hasil wawancara mengenai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan desa:

“kami telah berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk warga kami hanya bilamana mereka belum puas dengan kinerja desa selama ini

dikarenakan kami masih banyak kekurangan” (Wawancara dengan Kepala Desa Maredan, bapak Sunani tanggal 25 Januari 2013)

“sejauh ini masyarakat puas terhadap pemerintahan desa dan belum ada isu-isu yang menyangkut ketidakpuasan masyarakat belum terhembus sejauh ini.”(Wawancara dengan masyarakat dusun II, bapak Wardana tanggal 25 Januari 2013)

“pelayanan yang diberikan oleh desa maredan sudah cukup bagus, kami merasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan, walaupun demikian masih banyak yang harus diperbaiki”(Wawancara dengan masyarakat dusun I, bapak Anas tanggal 25 Januari 2013)

Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat telah diupayakan oleh pemerintahan desa maredan baik dalam segi pelayanan administrasi maupun pelayanan pembangunan desa. Peningkatan pelayanan harus dilakukan oleh pemerintahan desa agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap desa semakin tinggi. Kepuasan masyarakat terhadap tata kelola yang dilakukan desa mengindikasikan bahwa pemerintahan desa khusus pada pengelolaan keuangan desa berhasil.

#### **4.1. Penutup**

##### **4.1.1. Kesimpulan**

Pengelolaan keuangan desa maredan dalam keadaan yang cukup baik mengingat dalam proses pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan desa dilakukan dengan melakukan perencanaan dan melihat program apa saja yang paling penting serta dibutuhkan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pengelolaan pemerintah desa maredan menyerahkan pengelolaan pada tim pengelola yang ditunjuk dalam mengelola keuangan desa tim pengelola dan menggunakan pedoman pengelolaan keuangan desa dan disahkan kepala desa bersama lurah.

Untuk dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan keuangan desa cukup bagus, hal ini terlihat semakin bertambahnya sarana dan prasarana desa untuk mengadakan pelayanan umum kepada masyarakat. Walaupun demikian masih terdapat banyak kekurangan dalam mengelola keuangan desa seperti pada tim pengelola bendahara desa menjadi tugas sekdes yang seharusnya berikan kepada bendahara desa, kemudian proses pengesahan APBDesa juga sangat lamban, dan pencapaian tujuan dan sasaran belum maksimal karena waktu penyelesaian program tidak sesuai dengan target serta tingkat kepuasan terhadap pelayanan masih kurang.

Adapun faktor penghambat pengelolaan keuangan desa adalah ketersediaan dana yang minim sehingga pengelola sulitnya menetapkan program mana yang sepatutnya didahulukan, lambannya bantuan pemerintah daerah yang menyebabkan proses pembangunan yang direncanakan tidak sesuai dengan rencana semula beserta kurangnya partisipasi masyarakat desa karena unsure ketidakpercayaan terhadap desa semakin tinggi. Sementara faktor pendukung adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dan alat pendukung kerja pengelolaan keuangan yang memungkinkan hasil pengelolaan keuangan berjalan dengan optimal.

##### **4.1.2. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi manajemen keuangan desa di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Tim pengelola keuangan desa maredan agar menggunakan keuangan desa untuk hal yang sangat esensial seperti pembangunan infrastruktur desa yang sangat dibutuhkan masyarakat desa.
2. Disarankan kepada Tim pengelola keuangan desa maredan agar lebih peka terhadap faktor penghambat pengelolaan keuangan agar mampu mengantisipasi kendala-kendala pengelolaan keuangan desa.
3. Disarankan agar adanya dalam mengelola keuangan desa tim pengelola keuangan berpedoman pada pedoman penggunaan keuangan secara utuh.
4. Kepada masyarakat desa Maredan agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan memberikan sumbangan moril kepada pengelola keuangan desa agar secepatnya permasalahan desa segera terselesaikan.

#### **5.1. Daftar Pustaka**

- Dwidjowijoto, Riant, Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
- Faisal Sanafiah, 1999, *Metodologi Penehtian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hidayat, Zaenal, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Cakra Surakarta, Surakarta.
- Nawawi Hadari, 1985, *Metode Penehtian Sosial*, UGM, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, 2007, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Irene Lafariichi. *Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu (Studi kasus di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan IV Koto) Tahun 2007-2008*, Fisip UNRI.
- Kadir, Abdul, Karding, 2008, *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang*, Semarang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 01 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pemecahan dan Pembentukan Desa Di Kecamatan Tualang.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 11 tahun 2008, Untuk Pembangunan Kembang Kemandirian Masyarakat Desa Melalui Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.